



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

BESARNYA BIAYA PENGGANTI BANGUNAN KIOS DI PASAR HEWAN SOKARAJA
DAN LOS PASAR PURWANEGARA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar, diatur bahwa terhadap pasar - pasar tertentu yang telah diremajakan, dipugar, atau dibangun, kepada pemakainya diwajibkan mengganti biaya tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. bahwa pembangunan Pasar Hewan Sokaraja dan Pembangunan Los Pasar Purwanegara Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara telah selesai dilaksanakan dan segera difungsikan ;
 - c. bahwa sehubungan telah selesainya pembangunan pasar-pasar sebagaimana huruf b, maka perlu menetapkan Besarnya Biaya Pengganti Bangunan dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2003 Nomor 22 Seri E) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003, tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 1 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BIAYA PENGANTI BANGUNAN KIOS DI PASAR HEWAN SOKARAJA DAN LOS PASAR PURWANEGARA**

Pasal 1

Besarnya Biaya Pengganti Bangunan Kios di Pasar Hewan Sokaraja yang dibangun Tahun Anggaran 2005 – 2007 dan Los Pasar Purwanegara yang dibangun pada Tahun Anggaran 2006 - 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas pengurusan Kios dan Los tersebut Pasal 1

Pasal 3

Biaya Pengganti Bangunan Kios dan Los sebagaimana dimaksud Pasal 1 disetor langsung ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 MAY 2008



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Tanggal : 08 MAY 2008
Nomor :

**BESARNYA BIAYA PENGGANTI BANGUNAN KIOS DI PASAR HEWAN
SOKARAJA DAN LOS PASAR PURWANEGARA**

No	Bentuk Bangunan	Biaya Pengganti Bangunan Kontan per Unit (Rp)	Biaya Pengganti Bangunan Diangsur			KET.
			Uang Muka (Rp)	Perbulan (Rp)	Jangka Waktu	
1	2	3		4	5	6
1.	Pasar Sokaraja : KIOS ukuran : 3 m X 4 m = 12 m	21.660.000/ unit	5.000.000,-	277.700,-	5 tahun	Harga Permeter persegi = Rp.1.805.000,-
2.	Pasar Purwanegara : LOS	600.000,-/ m2	1.000.000,-	-	1 tahun	


BUPATI BANYUMAS
MARDJOKO